

## KEMENKEU TRANSFER LANGSUNG DD 2020 KE REKENING DESA



[www.gedangrejo-karangmojo.desa.id](http://www.gedangrejo-karangmojo.desa.id)

Mataram (Suara NTB) – Anggaran dana desa (DD) yang ditransfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sering menumpuk atau mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten. Untuk memangkas birokrasi dan mencegah terjadinya penumpukan anggaran DD di kabupaten, mulai 2020 Kemenkeu langsung mentransfer DD ke Rekening Desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD dan Dukcapil NTB, Hendra Saputra, S.STP yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 9 Januari 2020 mengatakan kebijakan itu sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Tetapi, sedang dilakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penyaluran dana desa 2020.

Ia menjelaskan aturan mengenai penyaluran dana desa masih berdasarkan PMK 193. Dengan adanya pola penyaluran yang langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Desa, maka sedang dilakukan revisi PMK.

“Rencana (pemerintah) pusat untuk memangkas itu, kan ada persoalan, menghilangkan ruang-ruang negosiasi. Maka langsung ke rekening desa. Untuk mempersingkat birokrasi. Dan betul, anggaran cenderung menumpuk di kas kabupaten,” kata Hendra.

Ia menjelaskan pada pencairan DD tahun sebelumnya, kadang-kadang Pemerintah Desa menunggu Peraturan Bupati (Perbup) untuk menyusun RAPBDes. Sementara pada awal tahun anggaran, banyak bupati yang belum menerbitkan Perbup. Sehingga usulan

pencairan DD dari daerah ke pusat menjadi terlambat. Akibatnya, pencairan DD ke masing-masing desa juga akan menjadi molor.

Meskipun DD langsung ditransfer ke rekening desa, namun kata Hendra, tetap harus ada rekomendasi dari kabupaten. “Makanya lagi digodok aturannya. Supaya fungsinya secara berjenjang bisa dijalankan sambil memangkas ruang-ruang yang bisa terjadinya penyelewengan,” terangnya.

Dengan ditransfer langsung ke rekening desa, harapannya DD lebih cepat direalisasikan Pemerintah Desa. Serta tidak terjadi penumpukan anggaran di rekening kas daerah kabupaten. Namun tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa.

Di samping itu, pola penyaluran DD tahun 2020 juga akan berubah. Jika sebelumnya pada tahap I, II dan III, DD ang ditransfer masing-masing 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Maka sekarang akan dibalik, 40 persen di tahap I, 40 persen tahap II dan 20 persen di tahap III.

“Kalau pengawasan tetap, seperti biasa. Sudah ada MoU antara Kemendes, Kemendagri dan Polri. Terakhir ada telegram Kapolri kepada seluruh Polda. Diutamakan untuk pembinaan, tidak penindakan,” katanya.

Diketahui, jumlah DD untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp1,23 triliun. Sementara itu, tahun 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun.

Dari alokasi sebesar itu, Lombok Timur dan Lombok Tengah mendapatkan DD paling besar. Masing-masing memperoleh sebesar Rp316,38 miliar dan Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar. Selanjutnya, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar.

Pada 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun. Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. (nas)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/>, Kemenkeu Transfer Langsung DD 2020 Ke Rekening Desa , 10 Januari 2020
2. <http://www.metropolitan.id/2020/01/kemenkeu-transfer-dd-langsung-ke-rekening-des/>

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Umum Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
4. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
  - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
  - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan
  - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa meliputi:

1. penganggaran;
2. pengalokasian;
3. penyaluran;
4. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; pedoman penggunaan; dan
5. pemantauan serta evaluasi.

Berdasarkan Pasal 6 Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi Dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional
2. Alokasi Afirmasi; dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tingg.
3. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.sedangkan
4. Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran sebagai berikut:

1. Dokumen pelaksanaan penyaluran, terdiri dari dipa dan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana.
2. Tahapan dan Persyaratan Penyaluran
3. Penyaluran Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota kepada desa.

4. Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota  
kepada Desa